



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jl. Sudirman No. 1 B Pati 59113
Telp (0295) 381421 Faks (0295) 381421

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PATI
NOMOR : 241.1 / 248

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

DHARMA WANITA DESA BEKETEL KECAMATAN KAYEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PATI

- Membaca :**
1. Surat permohonan Yayasan PKK DESA BEKETEL KECAMATAN KAYEN ✓
Nomor : 01/PKK.13/2001 tanggal 12 Oktober 2001
 2. Surat dari Ka Kandepdiknas Kecamatan Kayen
Nomor : 518/103.38.12/DS/2001 tanggal 26 Oktober 2001
- Tentang persetujuan Pendirian Sekolah Swasta**
- Menimbang :**
- a. bahwa Yayasan PKK Desa Beketel Kecamatan Kayen
dan Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak
tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990;
 - b. Nomor 38 tahun 1992;
 - c. Nomor 39 tahun 1992.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/1984;
 - b. Nomor : 0486/U/1992;
 - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : PKK

Alamat : Desa Beketel Kec. Kayen

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak

Nama : DHARMA WANITA

Alamat : Desa Beketel Kec. Kayen

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran dari ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P A T I

Pada tanggal :

An. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Pati
Ka Subdin Dikdasmen



Drs. RIFA'I DARADIAT
Pembina
NIP. 131765512

Tembusan Yth.:

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng.
2. Bupati Pati
3. Camat Kayen
4. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Kayen
5. Kepala TK Dharma Wanita Desa Beketel Kec. Kayen